

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer dibedakan dalam dua jenis tindak pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni.

Tindak Pidana Militer Murni yaitu tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

2. Tindak Pidana Militer Campuran.

Tindak Pidana Militer Campuran yaitu tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Untuk pelanggaran tindak pidana militer campuran pada hakikatnya adalah perbuatan tindak pidana tertentu, baik tindak pidana umum seperti yang dirumuskan dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya, maupun tindak pidana militer seperti yang dirumuskan dalam pasal-pasal tertentu KUHPM, tetapi perbuatan tindak pidana tersebut sedemikian ringan sifatnya.

Perbuatan tindak pidana tertentu tersebut yang dilakukan “sedemikian ringan sifatnya” dapat diselesaikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) secara disipliner di luar hukum pidana. Penyelesaian oleh ANKUM terhadap tindak pidana yang ringan sifatnya secara hukum disiplin militer dalam praktik dapat menimbulkan masalah. Menurut Amiroeddin Sjarif (1996:14-17), masalah yang akan timbul disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terjadi suatu pelanggaran, tidak diketahui secara pasti mengenai pasal KUHPM mana yang cocok untuk diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang telah dilakukan oleh anggota TNI. Ada dua puluh lima pasal KUHPM yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Komandan yang menangani kasus pelanggaran tersebut harus membuka KUHP dan KUHPM untuk melihat pasal mana yang sesuai diterapkan pada kasus itu. Ini sebenarnya sudah memasuki lapangan ilmu hukum pidana, maka pejabat yang menangani setidak-tidaknya harus telah menguasai pengetahuan mengenai unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal tersebut.
2. Selain itu, menyangkut pula masalah penilaian. Yaitu penilaian yang harus dilakukan oleh ANKUM terhadap kasus pelanggaran yang terjadi, apakah termasuk kategori “sedemikian ringan sifatnya” atau tidak. Hal ini sangat menghendaki objektivitas yang tinggi dari setiap pejabat yang menanganinya. Kadang-kadang ada pula yang keliru mengartikan syarat “sedemikian ringan sifatnya” yaitu, menyamakan dengan tindak pidana ringan. Padahal kriteria dari pada syarat “sedemikian ringan sifatnya” itu adalah:
 - a. Sifat perbuatan sedemikian sederhananya;
 - b. Perbuatan tersebut tidak menimbulkan yang berat;
 - c. Pembuktiannya sedemikian mudahnya;
 - d. Perbuatan itu apabila diperiksa dan diadili oleh pengadilan atau mahkamah militer biasanya dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari tiga minggu;
 - e. Perbuatan itu dilakukan dalam keadaan yang meringankan (*verlichtende omstandigheid*).
3. Mungkin saja seorang ANKUM dengan itikad baik menangani secara disipliner suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak buahnya dengan pertimbangan perlu diadakan tindakan yang cepat terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anak buah, supaya hal itu member contoh pada yang lainnya bahwa setiap pelanggaran akan mendapat ganjaran. Selain dari itu, mungkin pula ditambah oleh kesadaran bahwa ada ketentuan pelanggaran disiplin yang tidak murni walaupun tidak memenuhi syarat “sedemikian ringan sifatnya” dengan alasan yang disandarkan pada ukuran pencapaian tujuan.
4. Sebagai akibat dari hal-hal yang dipaparkan di atas, ada pula pendapat yang ingin memisahkan secara tegas mengenai pelanggaran disiplin, yaitu agar pelanggaran disiplin yang murni saja yang dapat diselesaikan secara disipliner. Sedangkan pelanggaran disiplin yang tidak murni atau pelanggaran yang sudah menginjak bidang pidana betapapun ringan dan sederhananya harus diselesaikan oleh pengadilan.

B. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan telah diatur dalam Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang tepatnya pada Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya berbunyi :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1 : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2 : Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

- (2). Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Bahwa bila kita melihat rumusan bagian inti delik tersebut maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa :

1. Pelaku adalah *barang siapa*, artinya setiap orang (person) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.
2. Bentuk perbuatan adalah *memaksa*, dimana yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri.
3. Objeknya adalah : *orang*, bahwa perbuatan memaksa tersebut ditujukan kepada orang.
4. Dilakukan dengan *Secara melawan hukum*, singkatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
5. Cara melakukan perbuatan (bersifat alternatif), yaitu dilakukan baik :
 - a. dengan kekerasan; untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi

atau dengan kata lain “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. atau dengan perbuatan lain; maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

- b. dengan ancaman kekerasan; atau dengan ancaman perbuatan lain; maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

C. Hukum Militer sebagai Hukum Khusus

Jika kita perhatikan dalam sejarah, akan terlihat bahwa hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus. Hal ini terlihat pada sifatnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.

Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya dulu dalam kaidah-kaidah hukum militer Inggris yang terdapat dalam *Ordonnance of Richrd 1* tahun 1190.

Dalam *Ordonnance* ini antara lain ditemukan kaidah sebagai berikut:

“Barangsiapa membunuh orang di atas kapal, dia akan diikatkan pada tubuh mayat yang dibunuhnya dan dilemparkan bersama-sama ke laut. Jika membunuh itu dilakukan di darat maka ia akan diikatkan pada tubuh korban, dan di tanam bersama-sama dalam tanah.

Barangsiapa melukai orang dengan melemparkan pisau yang mencururkan darah maka ia akan kehilangan sebelah tangannya.

Barangsiapa yang mengucapkan kata-kata caci maki atau kata-kata yang tidak sopan, mengutuk teman-temannya, harus membayar dengan satu ons perak setiap kali ia melakukan penghinaan itu.” (Amiroeddin Sjarief, 1996:4)

Beberapa contoh di atas merupakan contoh-contoh dalam sejarah tentang prosedur

dan kekerasan pelaksanaan hukum militer dalam rangka melindungi disiplin militer.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu, perbuatan seorang militer bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan disersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
2. Kejahatan perang (*war crime*), yaitu perbuatan-perbuatan seseorang militer bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional.

D. Istilah dan Pengertian Putusan Bebas

Dalam putusan bebas diberikan beberapa istilah, namun sebelumnya dilihat dahulu bentuk-bentuk putusan bebas (*Vrijspraak*) ini.

1. *De “Zuevere Vrijspraak”* yaitu pembebasan secara murni, putusan akhir dimana hakim mengenai feitenya membenarkan.
2. *De “ Onziivere vrijspraak”* yaitu pembebasan tidak murni, dalam hal batalnya tuduhan secara terselubung atau pembebasan menurut kenyataan tidak didasarkan kepada ketidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.
3. *De “ Vrijspraak op grond van doelmatigheid over wegingen”* yaitu pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya, berdasarkan alasan atas pertimbangan bahwa haruslah diakhiri suatu perbuatan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.

4. *De "bedekte vrijspraak"* yaitu pembebasan yang terselubung, dalam hal dimana hakim telah mengambil keputusan tentang feiten dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum.

Mengenai istilah dari *Vrijspraak*, maka sekarang banyak istilah mengenai putusan bebas atau *vrijspraak* ini dengan suatu putusan *Ontslag Van Rechtsvervolging* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi: "dilepaskan dari tuntutan hukum" atau "dibebaskan dari tuntutan hukum".

Mengenai kedua putusan ini sering timbul kesalah pahaman, karena itu mengenai putusan *Vrijspraak* atau *Ontslag* untuk menghindari kesalah pahaman itu, lazim setelah menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia lalu dibelakangnya tertulis pula kata-kata asingnya. Sebaiknya istilah *Vrijspraak* diterjemahkan dengan arti dibebaskan dari tuduhan atau dibebaskan dari segala tuduhan. Selanjutnya menurut dari pendapat para sarjana hukum terhadap *Ontslag* masih dibedakan dengan *ontslag* yang tidak sebenarnya. Oleh karena ternyata bahwa mengenai istilah putusan tersebut diatas beraneka ragam, maka apabila kita akan mengajukan banding atau kasasi, haruslah benar-benar teliti dalam memakai terminologi tersebut, karena masing-masing terminologi jelas memiliki akibat hukum atau konsekuensi yuridis pula. Bagi yang berbunyi "*Vrijspraak*" apabila jaksa mengajukan banding sebaiknya lebih mudah menyatakan bahwa putusan *vrijspraak* itu tidak murni (*geenzuivere vrijspraak*) atau mengatakan "*verkapt ontslag rechtvervolging*". Karena maksud istilah "*bedekte vrijspraak*" justru akan menunjukkan kepada pengertian adanya "*Vrijspraak*" yang sebenarnya. Sebab untuk putusan yang berbunyi *vrijspraak* selalu dikatakan putusan itu sebagai "*bedekte vrijspraak* atau *verkapte vrijspraak*" yang justru menunjukkan kepada *vrijspraak* yang sebenarnya, maka *bedekte vrijspraak* hanyalah merupakan "*kontradiktio interminis*", seolah-olah berbeda tetapi maksudnya sama saja. Suatu

contoh dimana mungkin seorang hakim memutus bebas atau *vrijspraak* tetapi sebenarnya merupakan putusan “onstlag” yang tersembunyi (*verkapt onstlag van rechtvervolging*), sehingga jaksa dapat mengajukan banding atau kasasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap kali jaksa penuntut umum menentukan sikap menuntut terhadap terdakwa, maka terdapat putusan yang berbunyi dibebaskan dari segala tuntutan (*vrijspraak*), jaksa wajib mengajukan banding atau kasasi, tetapi apapun tuntutan hukum yang diucapkan itu hanya hukuman bersyarat, dengan seringan-ringannya sepanjang upaya hukum masih memungkinkannya.

E. Upaya Hukum

1. Banding

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Banding ini diajukan karena terdakwa atau penuntut umum merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Tenggang waktu dalam mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Adapun cara untuk mengajukan banding adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
- b. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang bersangkutan maupun kuasanya.

- c. Panitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- d. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
- e. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.
- f. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

2. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan [yang](#) lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-Pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa [dari](#) segala tuduhan.

Adapun pengajuan kasasi dalam perkara pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU No.3 Tahun 2009 yang menegaskan, dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah

putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

2. Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau terlambat mengajukan permohonan kasasi tersebut, maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.
3. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

4. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan secara hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
5. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan permohonan kasasi, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu 14 hari. Tambahan memori/ kontra kasasi diserahkan kepada panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi. Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Untuk mengetahui permohonan kasasi pemohon sudah diputus atau belum oleh Mahkamah Agung akan diberitahu tentang hal tersebut melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak yang berperkara.

F. Mahkamah Agung.

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ketentuan mengenai Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Tinggi Negara dan sekaligus juga Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan.

Susunan Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan (Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang Ketua Muda), hakim anggota, panitera dan sekretaris jendral Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara. Sekretaris Jendral Mahkamah Agung dirangkap oleh Panitera Mahkamah Agung.

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus peninjauan kembali, yang hanya dapat diajukan satu kali saja, pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengkaji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Di samping itu Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan meliputi jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, pekerjaan penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan dan pemberian peringatan, tegoran dan petunjuk yang diperlukan.

Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan, Jaksa Agung dan pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara

pidana. Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

2. Alasan Mahkamah Agung Menerima Kasasi terhadap Putusan Bebas

Berdasarkan Pasal 244 KUHP ditentukan bahwa putusan bebas dikecualikan dari putusan pengadilan yang dapat dimintakan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian secara yuridis normatif, apabila dijatuhkan putusan bebas, maka tertutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum. Namun pada prakteknya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi dapat secara langsung dimintakan kasasi ke mahkamah Agung.

Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, agar penerapan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memperkenankan permintaan kasasi atas putusan bebas ialah untuk menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan yang membebaskan terdakwa tersebut. Namun demikian, bukan berarti bahwa Mahkamah Agung

akan selalu membatalkan putusan bebas yang dimintakan kasasinya itu. Mahkamah Agung selalu mempertimbangkan apakah putusan bebas yang dimintakan kasasinya tersebut, merupakan pembebasan yang murni atau tidak murni sifatnya. Bila ternyata putusan yang dimintakan kasasinya itu mengandung pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan yurisprudensi yang telah ada, Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa permohonan kasasi yang bersangkutan tidak dapat diterima. Jadi yang dapat dimintakan kasasinya tersebut hanyalah putusan yang mengandung pembebasan yang tidak murni sifatnya.